

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem perkawinan dan keluarga merupakan sebuah pranata dalam masyarakat. Pranata itu berfungsi untuk mengorganisasi dan menjalankan semua kegiatan penting. Pranata perkawinan tersebut memberikan hak yang sah, salah satu hak dari pranata perkawinan adalah pengalihan hak-hak atas harta benda. Beni Ahmad S menyatakan bahwa bagian yang sangat penting dalam hukum kekeluargaan adalah hukum perkawinan, yang kemudian dibagi dua, yaitu (1) hukum perkawinan; (2) hukum kekayaan dalam perkawinan.<sup>1</sup>

Hukum kekayaan dalam perkawinan merupakan sebuah hukum kebendaan atau yang dinamakan dengan *Ahkam al-Madaniyyat*. Adapun hukum yang berhubungan dengan kebendaan dalam sebuah keluarga dua diantaranya adalah hukum waris dan hukum wasiat. Sebagaimana Otje Salman menyatakan bahwa hukum kebendaan (*Ahkam al-Madaniyyat*) yaitu hukum-hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti contohnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penyelesaian perkara waris, perkara wakaf dan hukum-hukum wasiat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad S, Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Cet Ke-2, Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm, 157.

<sup>2</sup> Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm, 2.

Peralihan kekayaan dalam sebuah keluarga setidaknya dengan dua cara, yakni dengan cara warisan dan wasiat. Wasiat merupakan sebuah pemberian seseorang baik harta benda, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat, yang hal ini baru dapat dilaksanakan setelah wafatnya si pemberi wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat didefinisikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>3</sup>

Dasar hukum Islam mengenai wasiat terdapat dalam surat al-Baqarah: 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُنْتَفِعِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”<sup>4</sup>

Adapun salah satu hadits tentang wasiat adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ  
مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ تَابِعَهُ  
مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm, 107.

<sup>4</sup> Soenarjo, R. H. A. dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1971), hlm. 44.

“Telah bercerita kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar bahwa Rasulullah bersabda: “Tidak ada haq seorang muslim yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkannya, ia bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya”. Hadits ini diikuti pula oleh Muhammad bin Muslim dari ‘Amru dari Ibn ‘Umar dari Nabi .(HR. Bukhari: 2533).”

Dalil diatas juga merupakan dasar hukum dalam penetapan hukum wajibnya berwasiat. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Ibn Hazm dalam kitab *al-Muhalla*, dalam kitab tersebut dikatakatan bahwa tidak sah berwasiat kepada ahli waris, maka dengan demikian baru dapat terjadi wasiat saat wasiat tersebut diberikan kepada karib kerabat.<sup>5</sup> Atas dasar hukum tersebut maka negara Mesir mengeluarkan aturan wasiat *wâjibah*.

Wasiat *wâjibah* adalah suatu wasiat yang hukumnya wajib untuk diberikan sekalipun sipemilik harta benda tersebut tidak pernah menyatakan ikrar wasiat *wâjibah* baik secara lisan maupun secara tulisan semasa hidupnya. Secara teori wasiat *wâjibah* memiliki sebuah arti sebagai tindakan penguasa ataupun hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat *wâjibah* bagi orang yang telah meninggal dunia untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.<sup>6</sup>

Negara Mesir merupakan negara yang pertama memberlakukan aturan wasiat *wâjibah*. Fahmi Amruzi menyatakan bahwa wasiat *wâjibah* pertama kali muncul di Mesir sebagai aturan perundang-undangan hukum waris pada tahun 1946, aturan tersebut bertujuan untuk mengatasi adanya

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri (et.al.), *Kompilasi Hukum Islam dan Perdilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hlm, 94.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm, 462.

pandangan bahwa cucu termahjub oleh anak laki-laki.<sup>7</sup> Adapun pasal yang mengatur wasiat *wâjibah* di Mesir tersebut terdapat pada pasal 76-79 Undang-Undang Wasiat Nomor 71 Tahun 1946. Selain Negara Mesir, terdapat beberapa negara timur tengah yang juga mengatur wasiat *wâjibah*.

Adapun negara di timur tengah yang mengatur wasiat *wâjibah* selain negara Mesir adalah Negara Suriah (Undang-Undang Personal Status Suriah Tahun 1953 pada Pasal 257-288), Negara Tunisia (Undang-Undang Personal Status Tunisia Tahun 1956 pada Pasal 192), dan Negara Maroko (Undang-Undang Personal Status Maroko Tahun 1957 pada Pasal 266-269).<sup>8</sup> Kesemua negara tersebut mengatur wasiat *wâjibah* diberikan kepada keluarga yang memiliki garis keturunan langsung dari laki-laki (berlaku di negara Mesir, Suriah dan Maroko), dan kepada keturunan langsung yang memiliki garis laki-laki ataupun perempuan (berlaku di negara Tunisia).

Sedangkan wasiat *wâjibah* di Negara Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 209 Pada ayat (1) tertulis “Harta peninggalan anak angkat dibagikan berdasarkan, pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wâjibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.” Pada ayat (2) tertulis “Terhadap anak

---

<sup>7</sup> Fahmi Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wâjibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm, 77.

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisri (et.al.), *Kompilasi Hukum Islam dan Perdilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hlm, 88.

angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wâjibah* sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Wasiat *wâjibah* merupakan hukum yang baru di Indonesia, karena pada dasarnya di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 hanya membahas wasiat terhadap karib kerabat. Juga dalam Qonun Mesir mengenal istilah wasiat *wâjibah* yang sama dengan konsep ahli waris pengganti, yaitu posisi anak digantikan oleh cucu. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang wasiat *wâjibah* yang terdapat dalam KHI pada pasal 209.

Maka dengan demikian penelitian ini diberi judul “Wasiat *Wâjibah* Bagi Anak Angkat dan Orang Tua Angkat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang adanya ketentuan konsep wasiat *wâjibah* ?
2. Bagaimana landasan hukum KHI dalam menentukan aturan wasiat *wâjibah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang adanya ketentuan konsep wasiat *wâjibah*;
- b. Untuk mengetahui bagaimana landasan hukum KHI dalam menentukan aturan wasiat *wâjibah*.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam terutama pada bidang hukum kewarisan khususnya aturan dalam pembagian harta kekayaan melalui wasiat *wâjibah*. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. Dari hasil penelitian-penelitian itu dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang hukum Islam khususnya aturan dalam pembagian harta kekayaan melalui wasiat *wâjibah*.

## D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka atau tinjauan pustaka merupakan sumber inspirasi bagi seorang peneliti untuk merumuskan permasalahan. Peneliti harus

mampu menunjukkan komitmen bahwa ia bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu belum ada yang meneliti tentang wasiat *wâjibah* hanya wasiatnya saja. Maka dari itu disini akan meneliti tentang bagaimana bagaimana latar belakang adanya ketentuan konsep wasiat *wâjibah* dan bagaimana landasan hukum KHI dalam menentukan aturan wasiat *wâjibah*.

1. Rozhy Dahara Deo Risty yang berjudul “Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Waris Adat Jawa Di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember”.<sup>10</sup> Penelitian ini hanya fokus membahas anak tiri dalam persektif hukum adat, tidak membahas bagaimana latar belakang adanya ketentuan konsep wasiat *wâjibah* dan bagaimana landasan hukum KHI dalam menentukan aturan wasiat *wâjibah*.
2. Melita Lia Fandi, tentang “Kedudukan Hukum Anak Tiri Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam dan KUHPerdara (Legal Position Step Children As Heir Islamic In Heritance Law and Civil Code)”,<sup>11</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sumber Sari Indah, Jakarta, 2010, hlm, 100.

<sup>10</sup> Rozhy Dahara Risty, *Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Waris Adat Jawa Di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember*. Skripsi. Jember: Universitas Jember. 2013

<sup>11</sup> Media Fitri lia Fandi, *Kedudukan Anak Tiri Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam dan KHU Perdata (Legal Position Step Children As Heir Islamic In Heritance Law and Civil Code)*. Skripsi, Jember: Universitas Jember, Tth.

Penelitian ini hanya memfokuskan kedudukan anak tiri dalam hukum waris secara perdata saja.

3. Mastukhah<sup>12</sup> tentang, “Wasiat *Wâjibah* Bagi Non Muslim (Analisis Terhadap Pemikiran Hukum Imam Ibn Hazm)”. Peneliti menyusun dan menjelaskan bagaimana bagaimana latar belakang adanya ketentuan konsep wasiat *wâjibah* dan bagaimana landasan hukum KHI dalam menentukan aturan wasiat *wâjibah*, tetapi skripsi yang di tulis oleh Mastukhah hanya membahas pendapat Ibn Hazm wasiat *wâjibah* bagi Non muslim.

Melihat beberapa paparan pustaka diatas, maka dapat diketahui bahwasanya pustaka-pustaka diatas secara substansi objek kajian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yakni berhubungan dengan wasiat *wâjibah*. Namun jika dikaji secara khusus, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang berbeda dengan penelitian para penulis terdahulu. Karena dalam penelitian penulis akan mengkaji tentang Wasiat *Wâjibah* pada pasal 209 KHI.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini dititik beratkan pada pembahasan dasar hukum yang digunakan KHI dalam menetapkan adanya wasiat *wâjibah*. Adapun

---

<sup>12</sup> Mastukhah, *Wasiat Wâjibah Bagi Non Muslim (Analisis Terhadap Pemikiran Hukum Imam Ibn Hazm)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Tth.



kerangka berpikir yang digunakan adalah sebagai berikut: Pertama, dasar hukum yang digunakan oleh KHI dalam menetapkan adanya wasiat *wâjibah* adalah bersumber dari Hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits kemudian diformulasikan dalam fiqh. Penjelasan perumusan KHI mengambil bahan sumber utama dari Al-Qur'an dan Hadits, melalui penjelasan yang mengutamakan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi, meskipun perumusannya mengutamakan Al-Qur'an dan Hadits, diperlukan langkah langkah yang tepat dalam perumusan hukum tersebut agar tidak terjadi pertentangan.

Kedua, yang menjadi dasar hukum dalam menetapkan adanya wasiat *wâjibah* pada KHI bersumber dari hukum adat. Karena dalam hukum adat pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak tersebut dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua kandungnya yang kemudian memasukkan anak tersebut ke dalam keluarga yang menjadi orang tua angkatnya.

Ketiga, dalam perumusan KHI mengenai wasiat *wâjibah* disamping bersumber dari Qur'an, Hadits, dan Hukum Adat juga bersumber dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi itu menjadi sumber hukum tertulis.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Perdilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hlm, 47.

## F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan untuk memahami fokus penelitian, maka terdapat cara dan tahapan kerja sebagai berikut ini:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan menggunakan metode yuridis normatif tersebut, diharapkan dapat memahami fokus pada penelitian ini.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua data, yakni: (1) Sumber data primer diantaranya adalah dokumen hukum, yakni KHI sebagai suatu dokumen hukum yang terdiri atas konsideran, batang tubuh, dan penjelasan, yang tersusun dalam ragam bahasa hukum (prespektif, pasti, logis, lugas, dan konotatif), Peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan utama KHI, dan kitab fiqh yakni kitab *al-Muhalla*; (2) Sumber data sekunder yakni bahan pustaka berkenaan dengan wasiat *wâjibah*, terutama yang sesuai dengan fokus dalam penelitian ini.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data tersebut berupa data yang berhubungan dengan fokus penelitian serta literatur yang sesuai dengan fokus dalam

penelitian ini. Data-data tersebut adalah (1) konsep wasiat *wâjibah* dalam hukum Islam; (2) konsep wasiat *wâjibah* dalam Kompilasi Hukum Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, yaitu: (1) penelaahan dokumen terhadap konstitusi, undang-undang, dan KHI, baik yang dimuat dalam lembaran negara maupun teks yang diperoleh dari sumber lain; (2) pengkajian pustaka terhadap bahan literatur berkenaan dengan wasiat *wâjibah*, terutama yang sesuai dengan fokus dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut ini. Pertama, data yang telah terkumpul tentang wasiat *wâjibah* baik menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data (kajian dokumen hukum), ragam sumber data, dan pendekatan yang digunakan (kerangka berpikir), untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian.

Kedua, berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan klasifikasi data: kelas data dan subkelas data. Hal itu dilakukan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terdapat dalam fokus penelitian.

Ketiga, menghubungkan data-data yang telah diklasifikasikan dengan cara demikian berbagai hubungan antar data dapat dideskripsikan secara verbal (berupa pernyataan tertulis).

Keempat, selanjutnya mendeskripsikan data tentang wasiat *wâjibah* baik menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dengan metode yuridis normatif.

Kelima, berdasarkan hasil kerja pada tahapan ketiga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Kemudian dapat ditarik simpulan internal, yang didalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Dalam proses itu dilakukan konfirmasi dengan sumber data dan sumber lainnya.

Keenam, menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian dengan hasil penelitian tentang fokus serupa, yang pernah dilakukan dalam konteks yang sama atau berbeda sebagaimana dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka.